



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor: 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd tanggal 12 Desember 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah;

anak Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon hendak menikah anak kandung :

Nama : XXXXXX;

NIK : 3308124908020003 ;

Tempat / Tanggal lahir : Magelang, 09 Agustus 2002 (umur 17 tahun 4 bulan) ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Dusun Krajan RT 03 RW 01, Desa
Krajan, Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang;

Dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXX ;
NIK : 3308121311780001;
Tanggal lahir : Magelang,13 Nopember 1998 (umur
21 tahun 1 bulan);

Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Dusun Sabrang Wetan RT 03 RW 03,
Desa, Pandanretno, Kecamatan
Kajoran, Kabupaten Magelang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 104/Kua.11.08.11/PW.01/12/2019 Tanggal 11 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 8 bulan tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir anak pemohon dengan calon suaminya akan melakukan hal hal diluar batas, yang dilarang oleh aturan agama;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung Pemohon, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Marsudi yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3308120809700006 tanggal 13 September 2012. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nuril Bayinah nomor 3308/SKT/20190809/00045 tanggal 09 Agustus 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triyadi nomor 3308121311980001 tanggal 19 Mei 2017. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 183/5/VI/2001 tanggal 06 Juni 2001. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuril Bayinah nomor 5776/TP/2007 tanggal 01 Maret 2007. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsudi nomor 23864/TP/2009 tanggal 28 Januari 2009. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Nuril Bayinah nomor MTs-06 110024897 tanggal

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2017. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Triyadi nomor DN-03 Mk/06 0088037 tanggal 02 Mei 2017. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang nomor 104/Kua.11.08.09/PW.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Muh Lasin bin Rosidun, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Munawir Umar bin Abu Tohir, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sabrang Wetan RT 01 RW 03, Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang:

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga calon besan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 4 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

PUJI ASTUTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	135.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 241.000,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 202/Pdt.P/2019/PA.Mkd